



Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL, dkk

“DIMENSI-DIMENSI HUKUM HAK ASASI MANUSIA”

**Butir-butir Pemikiran
Dalam Rangka Purnabakti
PROF. DR. H. RUKMANA AMANWINATA, S.H., M.H.**

**Pusat Studi Kebijakan Negara
Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran
2009**

Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL, dkk

“DIMENSI-DIMENSI HUKUM HAK ASASI MANUSIA”

“DIMENSI-DIMENSI HUKUM HAK
ASASI MANUSIA”

**BUTIR-BUTIR PEMIKIRAN
DALAM RANGKA PURNABAKTI**

PROF. DR. H. RUKMANA AMANWINATA, S.H., M.H.

Pusat Studi Kebijakan Negara
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD)

2009

Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL, dan Kawan-Kawan
"DIMENSI-DIMENSI HUKUM HAK ASASI MANUSIA"
Butir-butir Pemikiran
Dalam Rangka Purnabakti
PROF. DR. H. RUKMANA AMANWINATA, S.H., M.H."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All rights reserve

Pusat Studi Kebijakan Negara
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD)
Jl. Imam Bonjol No. 21 Bandung
Telp. 022-2508514
e-mail: psknfhunpad@gmail.com

Kulit Muka dan Tata Letak:
Hendy Hermawan

Cetakan ke-1: Dzuhijah 1430 H/ November 2009

Nomor ISBN: 978-602-95828-0-2

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
TANPA IZIN TERTULIS dari Penerbit

DAFTAR ISI

DAFTAR KONTRIBUTOR	v
KATA PENGANTAR	viii
SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I SEJARAH, KONSEP, DAN PENEGAKAN	
HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA	1
Soepomo dan Hak Asasi Manusia	3
Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL	
Problematika Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia	
di Indonesia	29
Hernadi Affandi, S.H., LL.M	
Mengenal Hak Asasi Manusia Sipil dan Politik serta Batas-Batas	
Implementasinya	57
Dr. Agus Kusnadi, S.H., M.H	
BAB II ASPEK-ASPEK KHUSUS HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA	73
Kemerdekaan Memeluk Agama:	
Hak Kemanusiaan Pribadi Yang Mutlak Dan Terbatas	74
H. Rosjidi Ranggawidjaja, S.H., M.H.	
Hak Atas Kebebasan Bergerak dan Keimigrasian di Indonesia	86
Bilal Dewansyah, S.H.	
Pendidikan Dalam Islam Sebagai Hak Asasi Manusia	122
Ali Abdurahman, S.H., M.H.	
Kesehatan dan Hak Asasi Manusia	136
Dr. Indra Perwira, S.H., M.H.	
Dimensi-Dimensi Kewajiban Negara Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran	156
Inna Junaenah, S.H.	
Pendekatan Berbasis Hak Asasi Budaya	176
Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D.	

DAFTAR ISI

BAB III MEKANISME PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA	189
Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana	191
Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.	
Perkembangan Pengaturan Tata Cara Pemilihan dan Hubungan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dengan DPRD Sejak Berlakunya Kembali UUD 1945 Ditinjau/ Dihubungkan dari/ dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945	219
Dr. Kuntana Magnar, S.H., M.H.	
Kedudukan Presiden Dalam Menjalankan Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Asasi Manusia Menurut UUD 1945	245
Rahayu Presetianingsih, S.H.	
Ombudsman dan Hak Asasi Manusia	269
Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M.	
Makna Penegakan Keadilan Bagi Perlindungan Hak- Hak Saksi dan Korban	291
Lies Sulistiani, S.H., M.H.	
Mengenal <i>Constitutional Complaint</i> Sebagai Mekanisme Perlindungan Hak Asasi Manusia	299
Lailani Sungkar, S.H.	
Selayang Pandang	323

OMBUDSMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M.

A. Pendahuluan

Masing-masing negara melakukan cara dan pendekatan yang berbeda dalam rangka perlindungan, pemajuan, pemenuhan serta penegakan hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM). Perbedaan itu, antara lain, dijumpai dalam hal pengaturan serta kelembagaan. Khusus kelembagaan, setiap cabang kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) melaksanakan fungsi masing-masing sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Di luar badan-badan tradisional ketatanegaraan tersebut, didapati beberapa lembaga lain yang mempunyai peran yang tidak kalah penting misalnya komisi HAM, ombudsman, dan lain-lain. Tulisan ini secara khusus membahas peran Ombudsman dalam kaitan dengan HAM.

B. Ombudsman: Arti dan Perkembangannya

1. Pengertian

Di Indonesia, 'ombudsman' merupakan suatu istilah yang masih asing bagi kalangan masyarakat. Namun demikian, masyarakat di luar negeri tidak asing terhadap istilah ini, terutama di negara-negara dimana ombudsman mempunyai peran sentral, misalnya di Filipina dan Australia. Beberapa negara menggunakan istilah yang berbeda meski merujuk pada ombudsman. Di negara-negara berbahasa Spanyol dijumpai istilah '*Defensor del Pueblo*'.¹ Di Perancis digunakan istilah '*Mediator*', yang menekankan pada fungsi mediasi dan konsiliasi.² Di sejumlah negara dimana hak asasi manusia menjadi fokus utama, istilah yang digunakan antara lain '*the Civil Rights Protector*' (Polandia), '*the Parliamentary Commissioner for Human Rights*' (Hungaria), dan lain-lain.³ Istilah lokal juga sering digunakan untuk merujuk pada ombudsman, misalnya *Lokayukta* (India), *Tanodbayan* (Filipina) dan *Wafaqi Mohtasib* (Pakistan).

¹ International Ombudsman Institute, 'Ombudsman: History & Development', <<http://www.law.ualberta.ca/centres/ioi/eng/history.html>> diakses 15 July 2002.

² Mary Seneviratne, *Ombudsmen: Public Services and Administrative Justice*, Butterworths, UK, 2002, hlm. 10.

³ International Ombudsman Institute, 'Ombudsman: History & Development', *op. cit.*